



INDIKATOR KINERJA UTAMA

IKU

2022-2023

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Harapan Baru (Kompleks SKPD) Blok C No. 22, Pangkajene Sidenreng, Kode Pos 91611
email : disdikbud.sidrp.since17@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 07/IV/2022
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2022-2023**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan adanya alat ukur berupa indikator kinerja utama;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/S/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4815);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

- Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71);
 10. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Urusan Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukur kinerja yang digunakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

*Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 11 April 2022*

KEPALA DINAS,


FAIZAL SEHUDDIN, S.STP., M.Adm.KP.

Pangkat : Pembina Tingkat I

NIP : 198010062000121001

Tembusan :

- Yth.*
1. Bapak Bupati Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
 2. Kepala Bappelitbangda Kab. Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
 3. Peringgal.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NOMOR : 07/IV/2022

TANGGAL : 11 April 2022

1. Unit Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan.
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan.
4. Indikator Kinerja Utama (terlampir)

*Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 11 April 2022*

KEPALA DINAS,



FAIZAL SEHUDDIN, S.STP., M.Adm.KP
NIP : 19801006 200012 1 001




**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2022-2023**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pengelolaan Pendidikan.	1 APK Pendidikan Anak Usia Dini	$\frac{\text{Jumlah Penduduk dari Berbagai Usia Sedang Sekolah Pada Jenjang Paud}}{\text{Jumlah Penduduk Usia PAUD}} \times 100$	DAPODIK
		2 APM SD Sederajat	$\frac{\text{Jumlah Siswa 7 – 12 Tahun di Jenjang SD MI Paket A}}{\text{Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7 – 12 Tahun}} \times 100$	DAPODIK
		3 Persentase SD/Sederajat Terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah Sekolah Jenjang SD MI Paket A Terakreditasi}}{\text{Jumlah Sekolah Jenjang SD MI Paket A}} \times 100$	DAPODIK
		4 Angka Melanjutkan SMP	$\frac{\text{Jumlah Siswa Baru Tingkat I Pada Jenjang SMP/MTS}}{\text{Jumlah Lulusan pada Jenjang SD MI Tahun Ajaran Sebelumnya}} \times 100$	DAPODIK

		5	APM SMP Sederajat	$\frac{\text{Jumlah Siswa 13 –15 Tahun di Jenjang SMP MTs Paket B}}{\text{Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13 –15 Tahun}} \times 100$	DAPODIK
		6	Persentase SMP Terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah Sekolah Jenjang SMP MTs Paket B Terakreditasi}}{\text{Jumlah Sekolah Jenjang SMP MTs Paket B}} \times 100$	DAPODIK
		7	Angka Melek Huruf	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Penduduk yang Berusia >15 th Melek Huruf Se Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah Seluruh Penduduk yang Berusia >15 th Melek Huruf se Kabupaten/Kota}} \times 100$	BPS
2	Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	Persentase Pendidik SMP Tersertifikasi/Sederajat	$\frac{\text{Jumlah Pendidik SMP MTs Paket B Tersertifikasi}}{\text{Jumlah Pendidik SMP MTs Paket B}} \times 100$	DAPODIK
		2	Persentase Pendidik SD yang Tersertifikasi	$\frac{\text{Jumlah Pendidik SD Mi Paket A Tersertifikasi}}{\text{Jumlah Pendidik SD Mi Paket A}} \times 100$	DAPODIK
3	Meningkatnya Kualitas Budaya Lokal.	1	Persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	$\frac{\text{Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu}}{\text{Jumlah Cagar Budaya}} \times 100$	BIDANG KEBUDAYAAN

Pangkajene Sidrap, 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,


FAIZAL SEHUDDIN, S.STP., M.Adm.KP
NIP. 198010062000121001